



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/16 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI PERIODE 2025-2030

Lampiran : 2 (Dua)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Dogiyai kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
 - c. bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Dogiyai Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2025-2030;

Mengingat.../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor: 338/PL.01.9-SD/9406/2024 tanggal 29 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Tahun 2024;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
 4. Surat Bupati Dogiyai Nomor: 171/02/SET tanggal 6 Januari 2025 Perihal: Usul Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah untuk Peresmian Calon Anggota DPR Kabupaten Dogiyai Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2025-2030 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai.

- KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2025-2030.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
9. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/16 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA -NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI PERIODE TAHUN 2025-2030
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	PETRUS GOO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2.072
2.	YANUARIUS GOO	PARTAI NASDEM	1	2.599
3.	YUSAK GOO, S.Sos	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	2.202
4.	YOHANES TIGI	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	1.724
5.	SEBASTIANUS PIGAI	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1	2.067
6.	MANFREDSON NAWIPA	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	1	2.157
7.	YOHANES DEGEI, S.IP	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1.923
8.	PAULUS DOUW	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	2.359
9.	AGUSTINUS TEBAI	PARTAI PERINDO	1	2.360
10.	KORNELES KOTOUKI	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	1.981
11.	NATALIS YOBEE	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	1.860
12.	GERSON GOO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	3.166
13.	YANUARIUS TIBAKOTO	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	2	2.139
14.	YAN ADII	PARTAI BULAN BINTANG	2	1.548
15.	STEVEN EDOWAI	PARTAI DEMOKRAT	2	2.144
16.	YESAYA ADII	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	2.408
17.	LUTER DEBA	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	2.321
18.	BERNADUS POKUAI	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	3	3.429
19.	FABIANUS TIGI	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	3	2.920
20.	AKULIAN MAGAI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	1.721
21.	PITALIS KEGIYE	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	3	2.323
22.	TITUS MOTE	PARTAI BULAN BINTANG	3	2.149
23.	AMANDUS GABOU	PARTAI DEMOKRAT	3	1.949
24.	ZADRAK KEGOU	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	1.762
25.	YOHANES KUAYO	PARTAI PERINDO	3	1.733

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/16 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA -NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	LAURENSIUS GOO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2.136
2.	PHILIPUS PIGAI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1.852
3.	ALEX GOO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1.331
4.	YULIAN KEIYA	PARTAI BERINGIN BERKARYA	1	2.298
5.	YULIANUS GANE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1.862
6.	AGUSTINUS TEBAI	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	1.535
7.	SEPANYA AGAPA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1.593
8.	NELLUS IYAI	PARTAI BULAN BINTANG	2	2.821
9.	ELIAS ANOUW	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	2.322
10.	SIMON PETRUS PEKEI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	3.455
11.	YOSEPH DOGOMO	PARTAI KeadILAN SEJAHTERA	2	1.925
12.	YONES WAINE	PARTAI BULAN BINTANG	2	2.193
13.	YUSUP IYAI	PARTAI KeadILAN PERSATUAN INDONESIA	2	1.460
14.	YULIANUS PIGOME	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	900
15.	ANDRIAS IYAI	PARTAI BERINGIN BERKARYA	2	1.384
16.	MARIKE PEKEI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1.490
17.	MIKAEL KAYAME	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	2.388
18.	SIMON NOKUWO	PARTAI DEMOKRAT	3	1.668
19.	YULIANUS BOGA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	1.455
20.	YUSAK ERNES TEBAI	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	1.476
21.	ELKO TEBAI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	1.639
22.	PITALIS KEGIYE, S.AB	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3	1.939
23.	YOSEPH MINAI, S.Pd	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	2.391
24.	BERNADUS IYAI	PARTAI DEMOKRAT	3	1.636
25.	YONAS BUTU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	1.232

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002